

ABSTRAK PERATURAN

PERUBAHAN – SUBSIDI HARGA – PROGRAM PEN

2021

PERMENKEU RI NOMOR 50/PMK.05/2021 TANGGAL 27 MEI 2021 (BN TAHUN 2021 NO. 566)

PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 138/PMK.05/2020 TENTANG TATA CARA PEMBERIAN SUBSIDI BUNGA/SUBSIDI MARGIN DALAM RANGKA MENDUKUNG PELAKSANAAN PROGRAM PEMULIHAN EKONOMI NASIONAL

ABSTRAK : - Bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 20 ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2020 tentang Pelaksanaan Program Pemulihan Ekonomi Nasional dalam rangka Mendukung Kebijakan Keuangan Negara untuk Penanganan Pandemi *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19) dan/atau Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan serta Penyelamatan Ekonomi Nasional sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2020 tentang Pelaksanaan Program Pemulihan Ekonomi Nasional dalam rangka Mendukung Kebijakan Keuangan Negara untuk Penanganan Pandemi *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19) dan/atau Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/ atau Stabilitas Sistem Keuangan serta Penyelamatan Ekonomi Nasional, telah ditetapkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 138/PMK.05/2020 tentang Tata Cara Pemberian Subsidi Bunga/Subsidi Margin dalam rangka Mendukung Pelaksanaan Program Pemulihan Ekonomi Nasional. Untuk memperpanjang jangka waktu/periode pemberian subsidi bunga/subsidi margin, perlu menetapkan Peraturan Menteri Keuangan tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 138/PMK.05/2020 tentang Tata Cara Pemberian Subsidi Bunga/Subsidi Margin dalam rangka Mendukung Pelaksanaan Program Pemulihan Ekonomi Nasional.

- Dasar Hukum Peraturan ini adalah:

Pasal 17 ayat (3) UUD Tahun 1945, UU 39 Tahun 2008 (LN Tahun 2008 No. 166, TLN No. 4916), Perpres 57 Tahun 2020 (LN Tahun 2020 No. 98), Permenkeu RI 217/PMK.01/2018 (BN Tahun 2018 No. 1862) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Permenkeu RI 229/PMK.01/2019 (BN Tahun 2019 No. 1745), Permenkeu RI 138/PMK.05/2020 (BN Tahun 2020 No. 1109).

- Dalam Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia ini diatur:

Subsidi Bunga/Subsidi Margin Program PEN diberikan kepada Debitur perbankan, perusahaan pembiayaan, dan Lembaga Penyalur Program Kredit Pemerintah yang memenuhi persyaratan. Debitur yang merupakan pelaku usaha individu/perseorangan baik sendiri maupun dalam kelompok usaha adalah warga negara Indonesia yang dibuktikan dengan kepemilikan nomor induk kependudukan yang divalidasi melalui SIKP. Penyalur Kredit/Pembiayaan menyampaikan data Debitur yang memenuhi persyaratan ke SIKP. Subsidi Bunga/Subsidi Margin yang diterima Penyalur Kredit/Pembiayaan pada tahun 2021, baik untuk program tahun 2020 maupun program tahun 2021, harus disalurkan kepada Debitur dan/atau debitur lainnya paling lama 30 (tiga puluh) hari kalender sejak Subsidi Bunga/Subsidi Margin diterima. Dalam hal Debitur dan/atau debitur lainnya melakukan pembayaran Kredit/Pembiayaan secara tunai dan sekaligus, penyaluran Subsidi Bunga/Subsidi Margin kepada Debitur dan/atau debitur lainnya dilakukan sesuai dengan periode pinjaman nasabah dengan proses bisnis *settlement* paling lama 120 (seratus dua puluh) hari kalender sejak Subsidi Bunga/Subsidi Margin diterima.

CATATAN : - Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku, Subsidi Bunga/Subsidi Margin program tahun 2020 yang belum ditagihkan dan/atau tunggakan, dapat dibayarkan pada tahun 2021 sesuai pagu alokasi anggaran yang telah ditetapkan, dengan besaran Subsidi Bunga/Subsidi Margin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (5). Penyalur Kredit/Pembiayaan harus mengembalikan kelebihan pembayaran Subsidi Bunga/ Subsidi Margin yang disebabkan oleh

biaya bunga/margin yang dibebankan kepada Debitur dan/ atau debitur lainnya lebih rendah dari Subsidi Bunga/ Subsidi Margin yang telah dibayarkan pada tahun 2020 ke Rekening Kas Negara.

- Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
- Peraturan Menteri ini ditetapkan pada tanggal 27 Mei 2021 dan diundangkan pada tanggal 27 Mei 2021.
- Lampiran: halaman 16-32.